

**LAPORAN HASIL
PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM**



**PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN
PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Oleh:

Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum (0022066502)
Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H (0012096102)
Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H (0030096102)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. FX. Sumarja, S.H., H.Hum
b. NIDN : 0022066502
c. SINTA ID : 5995365
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/IVC
e. Program Studi : Ilmu Hukum
f. Nomor HP : 08127927418
g. Alamat surel (e-mail) : fxsmj.unila@gmail.com

Anggota (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H
b. NIDN : 0012096102
c. SINTA ID : 6112382
d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota (2)

a. Nama Lengkap : Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H
b. NIDN : 0030096102
c. SINTA ID : 5995528
d. Program Studi : Ilmu Hukum

Jumlah mahasiswa S2 yang terlibat : 2 orang
Jumlah alumni S1 yang terlibat : 1 orang
Jumlah staf/teknisi yang terlibat : 1 orang
Lama Kegiatan : 4 bulan
Biaya Kegiatan : Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Sumber dana

a. sumber dana institusi FH Unila : Rp. 15.000.000,00
b. sumber dana lain


1. instansi : ----
2. jumlah dana : ----

Bandar Lampung, 18 Agustus 2021


Mengetahui
An. Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama

Ketua Pelaksana,


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP 197812312003121003


Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum
NIP 196506221990031001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,


Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian: Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja
2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Dr. FX. Sumarja, SH., M.Hum..	Ketua	Hukum Agraria	Ilmu Hukum	2 jam x 5 hari x 16 minggu
2.	DR. Eddy Rifai, S.H., M.H	Anggota 1	Hukum Pidana	Ilmu Hukum	1,5 jam x 5 hari x 16 minggu
3.	Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Administrasi Negara	Ilmu Hukum	1,5 jam x 5 hari x 16 minggu
4	Pradipta Wijonugroho	Mahasiswa	Hukum Kenegaraan	Magister Ilmu Hukum	1 jam x 5 x 16 minggu
5	Thio Haikal	Mahasiswa	Hukum Kenegaraan	Magister Ilmu Hukum	1 jam x 5 x 16 minggu
6	Rodhi Agung Saputra	Alumni	Hukum Administrasi Negara	S1 Ilmu Hukum	1 jam x 5 x 16 minggu

3. Objek Penelitian : Lahan Pertanian Berkelanjutan
4. Masa Pelaksanaan
 - Mulai : Mei 2021
 - Berakhir : Agustus 2021
5. Usulan Biaya : Rp. 15.000.000,00
6. Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu terhadap masyarakat (Masyarakat dapat terjamin lahan pertaniannya)
9. Jurnal ilmiah penelitian yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (Jurnal SASI, Semester pertama tahun 2022)

RINGKASAN

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan sebuah sistem dan proses dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Kebutuhan akan lahan yang semakin mengalami peningkatan, menjadikan lahan bersifat langka. Kelangkaan lahan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian yang dijadikan objek berbagai pembangunan.

Kekhawatiran lahan pertanian yang semakin menurun luasannya, pada akhirnya membuat pemerintah menerbitkan sebuah regulasi yang khusus melindungi lahan pertanian yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi filter dan juga perlindungan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian. Walaupun sudah ada UU PLP2B, alih fungsi lahan pertanian masih sering terjadi, bahkan jumlahnya semakin meningkat dari tahun 2011 seluas 110.000 ha dan tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi 150.000 ha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan problematika yang ada dalam UU PLP2B dan setelah adanya UU Cipta Kerja. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Pertama, Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Kedua, bagaimana solusi Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* terkait Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul.

Penelitian ini mengacu pada substansi UU PLP2B dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adanya perubahan UU PLP2B yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tersebut akan semakin mempermudah alih fungsi lahan pertanian, dan memberi dampak buruk terhadap petani karena kehilangan lahan. Ketika Proyek Strategi Nasional disandingkan dengan Kepentingan Umum sebagai syarat sebuah lahan pertanian dapat dialihfungsikan hal tersebut tidak kompatibel karena orientasi atas Proyek Strategis Nasional yang lebih mengarah ke pembangunan investasi, hal tersebut menjadi problematika tersendiri pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja.

Kata Kunci : Perlindungan, Lahan Pertanian, UU Cipta Kerja

DAFTAR ISI

Halaman Sampul
Halaman Pengesahan
Uraian Umum
Ringkasan
Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Roadmap Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Berkelanjutan.....	10
B. Upaya Pelindungan Hukum.....	13
C. Lahan Pertanian Berkelanjutan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	14
D. Problematika Perlindungan Lahan pertanian Berkelanjutan.....	16
BAB III. METODE PENELITIAN	18
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	19
A. Perlindungan Lahan pertanian Berkelanjutan dan Permasalahannya.....	19
B. Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam UU PLP2B.....	24
C. Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam UU Cipta Kerja.....	27
D. Solusi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.....	29
BAB V. PENUTUP	30
REFERENSI	31

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Mengkaji topik mengenai pertanian maka konteksnya tidak akan terlepas dari lahan. Lahan yang merupakan sebuah faktor utama dalam pengembangan pertanian tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial. Jumlah lahan yang tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.¹Menjadikan lahan sebagai barang langka dan sulit untuk diperoleh.Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi serta industri, telah berdampak pada degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Hal ini akan mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian,² ketahanan, dan kedaulatan pangan. Maka dari itu pemerintah dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) mencoba untuk mengakomodir segala permasalahan terjadi.³


Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan sebuah sistem dan proses dalam merencanakan, menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan (Pasal 1 ayat (5) UU PLP2B)). Ketentuan UU PLP2B pada dasarnya dimaksudkan untuk: mengelompokkan suatu bidang lahan tertentu yang diperbolehkan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai, mengharapkan luas lahan yang diusahakan oleh petani dapat meningkat secara efektif; menjamin kesejahteraan keluarga petani;pencapaian produksi pangan sesuai kebutuhan; serta dapat mengurangi terjadinya konversi lahan yang semakin tahun semakin tak terkendali. Namun realitanya meski sudah ada regulasi terkait, sampai sekarang praktek alih fungsi lahan pertanian masih terjadi, bahkan kondisinya semakin mengkhawatirkan.

¹ H. Joni, "Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7, No. 1, 1 Juni 2016, hlm 132

² Maria S. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, Jakarta: Kompas, 2008, hlm 70.

³ M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. hlm 25

Kekhawatiran akan konversi lahan pertanian yang semakin marak terjadi membuat pemerintah gencar melakukan upaya dalam berbagai kebijakan, dikutip dari pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa penurunan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Kecenderungan terhadap peningkatan lahan pertanian pangan ke non-pertanian, khususnya daerah perkotaan menjadi lahan industry dan pembangunan jalan dan lain lain, semakin tidak terkendali.



Sumber: Data Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang diolah kembali dalam Money Kompas 2021.⁴

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada awal tahun 1990 terjadi alih fungsi lahan seluas 30.000 ha, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2011 seluas 110.000 ha dan di tahun terakhir pada 2019 alih fungsi lahan pertanian pangan kembali meningkat drastis menjadi seluas 150.000 ha. Hal itu, membuktikan bahwa alih fungsi lahan masih tetap terjadi walaupun sudah ada regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Perlindungan hukum regulasi yang mengatur lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diterbitkan dalam UU PLP2B pada dasarnya belum cukup untuk mengakomodir permasalahan alih fungsi lahan

⁴Yohana Artha Uly, "Mentan: Alih Fungsi Dari Lahan Pertanian Di 2019 Capai 150.000 Hektar.," *Money Kompas*, 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/03/29/140755726/mentan-alih-fungsi-dari-lahan-pertanian-di-2019-capai-150000-hektar>.

yang terjadi. Walaupun sudah ditetapkan, namun tidak ada dampak yang terlihat secara signifikan. Permasalahan alih fungsi lahan yang belum selesai tersebut menjadi problematika tersendiri, ketika regulasi mengenai PLP2B dibuat untuk lebih melindungi lahan pertanian yang semakin tahun semakin mengalami penurunan justru pada penerapannya tidak efektif dan tidak efisien. Kurangnya perlindungan hukum atas regulasi tersebut justru pada pengimplementasiannya kini di ubah kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.⁵

Adanya perubahan regulasi atas perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam UU Cipta Kerja justru akan semakin memperburuk nasib petani. Penerapannya akan semakin didegradasi dan alih fungsi lahan pertanian pada pelaksanaannya akan semakin difasilitasi dalam klaster 8 UU Cipta Kerja. Tanah pertanian masyarakat akan semakin menyusut, begitu juga dengan jumlah petani pemilik tanah dan petani penggarap akan semakin berkurang jumlahnya, akibat kehilangan alat produksi yang utama yakni tanah. Argumentasi tersebut didukung dengan adanya perubahan Pasal 44 ayat (2) UU PLP2B dalam UU Cipta Kerja, dimana frasa 'Proyek Strategis Nasional' (PSN) ditambahkan sebagai perubahan pasal atas UU PLP2B yang ada dalam UU Cipta Kerja. Aliansi Petani Indonesia (API) menilai adanya penambahan kata PSN dalam perubahan peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam UU Cipta Kerja tersebut menunjukkan betapa kontradiktifnya pemerintah dengan regulasi yang sebelumnya. Sebab dengan alasan Proyek Strategi Nasional, alih fungsi lahan pertanian dapat dengan mudah dilakukan.

Proyek Strategis Nasional yang disandingkan dengan Kepentingan Umum menjadi tidak kompatibel dengan UU PLP2B sebelumnya, hal tersebut terlihat dari orientasi keduanya yang secara substansi, UU PLP2B sebelumnya jelas melindungi hak masyarakat. Pengalihfungsian yang hanya dapat dilaksanakan jika diorientasikan untuk kepentingan umum menjadi lemah posisinya ketika pemerintah juga memasukan Proyek Strategis Nasional sebagai syarat dapat

⁵ Mita Ayu Andiyani, *Ancaman Destruktif Penerapan UU Cipta Kerja Terhadap Pengelolaan Lahan Di Indonesia*, <https://www.pasundanekspres.co/opini/ancaman-destruktif-penerapan-uu-omnibus-law-cipta-kerja-terhadap-pengelolaan-lahan-di-indonesia>, diakses pada 12 April 2021

dialihfungsikan-nya sebuah lahan. Selain itu kenyataan bahwa adanya UU PLP2B saja konflik mengenai penyusutan terhadap lahan pertanian sudah tak terkendali, hal tersebut tentunya akan semakin parah ketika UU Cipta Kerja di berlakukan secara substansi. Kebijakan yang diubah dalam UU Cipta Kerja tersebut akan semakin memperlebar celah dan legalisasi alih fungsi lahan. Hal diatas merupakan latar belakang atau dasar mengapa perlindungan lahan pertanian berkelanjutan perlu dilaksanakan. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, akan dilakukan penelitian dasar dengan judul: “Problematika Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta kerja”

B. RumusanMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan diajukan rumusan sebagaiberikut:

1. Bagaimanakah Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah solusi terhadap Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan kajian ini adalah untuk menemukan Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan untuk menemukan solusi terhadap Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada pengawasan pemanfaatan sumber daya alam (lahan pertanian).

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Berkelanjutan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 Tentang PLP2B, merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Pasal 3 PLP2B mempunyai tujuan untuk (1) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (2) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (3) mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, (4) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, (5) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, (6) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, (7) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, (8) mempertahankan keseimbangan ekologis dan (9) mewujudkan revitalisasi pertanian.⁶

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, merupakan implementasi dari Konstitusi Nasional Indonesia Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian diimplementasi lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat masalah alih fungsi lahan pertanian pangan, terutama lahan pertanian (sawah) ke lahan non pertanian sawah dimana setiap tahun terjadi konversi lahan. Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan pembangunan pertanian berkelanjutan, yang

⁶ Abdilah, *UU cipta Kerja Tetap Lindungi Petani Dan Lahan Pertanian* <https://mediaindonesia.com/ekonomi/356974/uu-cipta-kerja-tetap-lindungi-petani-dan-lahan-pertanian>, diakses pada 12 April 2021.

sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan.

Hilangnya lahan pertanian produktif ini apabila tidak dikendalikan akan mengganggu kelangsungan dan produksi yang akhirnya bisa menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, baik itu ketahanan pangan daerah maupun nasional. Selain fungsi pasokan produksi, lahan pertanian juga mempunyai berbagai fungsi lain yaitu sebagai penyedia dan pembuka lapangan kerja, fungsi lingkungan dan fungsi wilayah tangkapan air (*water catchment area*). Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ini menyebabkan hilangnya fungsi-fungsi lain tersebut. Konversi lahan pertanian pangan ke non-pertanian, secara umum disebabkan dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan akibat dari pertumbuhan kebutuhan lahan untuk keperluan non-pertanian akibat perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, serta perpajakan lahan (PBB) yang mengakibatkan pergeseran penggunaan lahan dari fungsi pertanian menjadi fungsi non-pertanian, karena dinilai lebih menguntungkan. Faktor internal adalah kemiskinan.⁷

Penataan ruang merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diamanatkan peraturan mengenai lahan pertanian abadi. Amanat tersebut telah dilaksanakan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Dengan terbitnya UU tersebut diharapkan dapat menekan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian sawah. Apabila laju alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan diharapkan fungsi lain seperti fungsi ekologi dapat dipertahankan dan dijaga keberadaannya. Kepemilikan dan pemanfaatan lahan harus berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai landasan yuridis konstitusional kegiatan perekonomian nasional. Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

⁷ Gesthi Ika Janti, Edhi Martono, dan Subejo, "Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 22, No.1, April 2016, hlm. 3.

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hak menguasai dari negara ditafsirkan sebagai tugas kewenangan di bidang hukum publik dari Negara Republik Indonesia yang sepanjang mengenai tanah meliputi: a) pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya; b) penentuan dan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah; dan c) penentuan dan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai tanah.⁸ Adanya fungsi sosial atas tanah, maka pemilik lahan dalam memanfaatkan lahannya tidak boleh semata-mata mementingkan kepentingan pribadinya, melainkan juga harus tunduk pada hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Penguasaan negara untuk melindungi lahan pertanian penting untuk mencegah pengalihan fungsinya menjadi non pertanian. Alih fungsi terjadi akibat adanya desakan kebutuhan lahan untuk kepentingan lain seperti industri, perumahan, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya.⁹

Akibatnya konversi atau alih fungsi lahan pertanian banyak terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan Kabupaten Tabanan, Bali. Tanpa adanya perlindungan terhadap lahan pertanian dari pengalihan fungsinya untuk non pertanian dikhawatirkan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan terancam sehingga hak rakyat atas sulit untuk dipenuhi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dikhawatirkan menurunkan produksi yang berdampak pada menurunnya jumlah atau stok di pasar. Akibatnya harga meningkat dan dikhawatirkan tidak terjangkau lagi oleh keluarga miskin. Perlindungan terhadap lahan pertanian juga penting untuk

⁸ Hasni, "Mempersoalkan Hukum dan Keadilan Dalam Rangka Penerapan Kebijakan Bidang Pertanahan, Penataan Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", dalam *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, editor: Amad Sudiro dan Debi Bram, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, Hlm. 328.

⁹ Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Penyusutan Lahan Pertanian dan UU Ciptaker* <https://Penyusutan Lahan Pertanian dan UU Ciptaker – KRJOGJA>, diakses 12 April 2021

mewujudkan kesejahteraan petani/buruh tani beserta keluarganya yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.¹⁰

Desakan kebutuhan hidup menyebabkan petani mengalihkan kepemilikan lahan pertanian kepada pihak lain yang menggunakannya untuk kepentingan non pertanian. Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan kesejahteraan petani/buruh tani menurun karena penghasilan mereka berkurang. Bahkan mereka bisa kehilangan mata pencaharian sebagai petani/buruh tani jika lahan pertanian dialihkan untuk kepentingan lain seperti rumah atau dijual ke investor untuk kepentingan investasi.

B. Upaya Pelindungan Hukum

Hukum memiliki arti yang sangat penting untuk melindungi lahan pertanian. Terkait dengan hukum, tidak ada keseragaman antar para sarjana ilmu hukum dalam memberikan pengertian mengenai hukum karena masing-masing melihat hukum dari sudut yang berbeda.¹¹ Berpijak pada definisi mengenai hukum tersebut, maka yang dimaksud dengan pelindungan hukum lahan pertanian pangan dalam tulisan ini adalah keseluruhan ketentuan hukum untuk melindungi lahan pertanian pangan dari pengalihan fungsi menjadi non pertanian yang harus ditaati dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi. Pelindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan dilakukan baik secara preventif maupun represif. Pelindungan hukum secara preventif dilakukan untuk mencegah pengalihan fungsi lahan pertanian pangan.

Upaya Preventif yang dilakukan antara lain melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.¹² Pengendalian melalui mekanisme perizinan, Pasal 50 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 mengatur “segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih

¹⁰ Ivan Chofyan, Uton Rustan, dan Asep Hariyanto, “Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional”, *Ethos (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)*, Vol. 4, No. 1, Januari 2016, Hlm. 152

¹¹ Triana Rejekiingsih, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)”, *Yustisia*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2016, Hlm. 308.

¹² Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 2009

fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum”. Sebagai bentuk tanggung jawab hukum, Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2009 mewajibkan setiap orang yang melakukan alih fungsi LP2B yang tidak sesuai dengan ketentuan, mengembalikan keadaan tanah LP2B ke keadaan semula.¹³

Upaya preventif lainnya yang penting adalah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Pelindungan dan pemberdayaan tersebut diamanatkan dalam Pasal 61 UU No. 41 Tahun 2009 kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Pelindungan petani tersebut berupa pemberian jaminan: a) harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan; b) memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian; c) pemasaran hasil pertanian pangan pokok; d) pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau e) ganti rugi akibat gagal panen.

Pelindungan dan pemberdayaan penting untuk mewujudkan kesejahteraan petani/buruh tani. Sebagaimana telah dipaparkan, kesejahteraan petani/buruh tani dapat mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian pangan. Selain preventif, pelindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan juga dilakukan secara represif. Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2009 merupakan wujud pelaksanaan dari fungsi sosial atas tanah sebagaimana telah dipaparkan. Pemilik tidak boleh hanya mementingkan kepentingan pribadi, melainkan juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat.

C. Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja

Ketika membahas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah barang tentu harus berangkat dari kerangka berpikir yang ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dan harus pula melihat penjabarannya secara komprehensif dalam dimensi hukum penataan ruang. Perubahan undang-undang pertanian pangan berkelanjutan dalam UU Cipta

¹³ Iwan Permadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum”, *Yustisia*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2016, Hlm. 456.

Kerja merupakan sebuah kondisi yang dipaksakan, substansi yang ada didalam UU Cipta Kerja khususnya klaster 8 tersebut. Perubahan satu pasal ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap jumlah lahan pertanian yang menyokong kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan dampak bagi nasib petani di Indonesia. Sudah 60 tahun UUPA berlaku hingga saat ini namun keberadaannya masih memiliki marwah yang luar biasa.

Perjalanan panjang dalam proses pembentukannya kurang lebih selama 12 tahun nyatanya memang tidak main-main dan tidak memikirkan kepentingan pribadi atau politiknya semata. Para pembentuk UU Cipta Kerja benar-benar memikirkan nasib Bangsa Indonesia tidak hanya sebatas satu tahun, lima tahun atau sepuluh tahun. Namun hingga puluhan tahun ke depan. Namun, perubahan Pasal 44 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam RUU Cipta Kerja justru mengkhianati tujuan utama dari UUPA. Berbagai kemudahan diberikan dalam rangka alih fungsi lahan untuk kepentingan umum terhadap lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah dengan menghapus empat (4) syarat utama. Seperti adanya kajian kelayakan strategis, penyusunan rencana alih fungsi lahan, dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik serta disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Penghapusan ini jelas akan berdampak pada penyusutan lahan pertanian. Keempat persyaratan yang sudah ada sebelumnya saja masih belum mampu menekan laju penyusutan lahan pertanian apalagi ketika persyaratan ini dihapuskan dan hanya digantikan dengan kalimat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya keempat persyaratan yang sudah ada sebelumnya lebih dipertajam dan didukung dengan persyaratan tambahan agar menghindari penyusutan lahan pertanian dengan mengatasnamakan kepentingan umum. Ketika persyaratan berkaitan dengan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah diakomodir secara terperinci kemudian dihapuskan, bagaimana dengan nasib jumlah lahan pertanian kita yang kian hari kian menyusut. Bagaimana pula dengan nasib para petani atau buruh tani. Indonesia kemudian 'menyerahkan' begitu saja lahan pertanian yang

memang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dialihfungsikan demi infrastruktur setelah adanya perubahan Pasal 44 Ayat 2 UU PLP2B sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja.

Indonesia menyebut diri dan dielu-elukan, dibanggakan sebagai negara agraris, namun pada kenyataannya sebutan Indonesia sebagai negara agraris hanya tinggal sebuah cerita. Keterbatasan jumlah lahan pertanian yang kian hari kian berkurang, didukung jumlah petani yang lebih tepat disebut buruh tani karena mayoritas mereka mengerjakan lahan pertanian milik orang lain. Kini nasibnya petani kian tak menentu, karena UU Cipta Kerja.

D. Problematika Perlindungan Lahan pertanian Berkelanjutan

Perlindungan lahan pertanian telah diamanatkan dalam UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UULP2B). Dalam realisasi UU Cipta Kerja, UULP2B justru masuk dalam kluster pengadaan tanah untuk investasi, infrastruktur dan proyek strategis nasional. pasal 124A ayat (2) UUCK: kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandarudara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagaralam, serta pembangkit dan jaringan listrik. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka produksi pangan tidak masuk dalam kepentingan umum, meskipun pangan merupakan hajat hidup umat manusia. Pangan juga tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Dikutip dari pernyataan Prof Widiatmaka menyesalkan pangan dan kawasan pertanian rakyat tidak menjadi bagian dari kepentingan umum ataupun isu strategis nasional. Kendatipun UULP2B dihadirkan dalam rangka mengontrol laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional, namun lahan pertanian yang telah ditetapkan oleh Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sekalipun, tidak luput dari ancaman konversi ke non-pertanian jikalau di area pertanian tersebut bertepatan dengan calon lokasi yang menjadi objek kepentingan umum. UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja

dan daya saing, menjadi tidak kompatibel dengan apa yang diamanatkan UU PLP2B sebelum adanya perubahan.

Campur tangan investasi yang dijadikan sebagai salah satu syarat alih fungsi lahan dapat dilakukan, menjadi problematika tersendiri, Ketika kepentingan umum disandingkan dengan kepentingan investasi (Proyek Strategis Nasional). Tidak dijadikannya pangan sebagai proyek strategis nasional maka pangan bisa dinomorduakan. Dan salah satu tantangan paling berat yang tidak masuk ke dalam pertimbangan UU dan PP ini adalah ketika produksi pangan di Indonesia dilaksanakan sebagian besar oleh rakyat dengan sistem budidaya bukan oleh perusahaan. Jika hanya disiapkan lahan siap tanam lalu siapa yang akan menanam?, Meskipun ada lahan pengganti sebagai solusi dari alih fungsi lahan namun tidak jelas siapa yang akan menanam tentu hal tersebut pelaksanaannya akan sangat membahayakan.

Selain itu adanya perubahan UU PLP2PB dalam UU Cipta Kerja ini akan berdampak terhadap Perusahaan-perusahaan raksasa dan investor bermodal kuat, dapat merampas secara mudah lahan masyarakat kecil secara legal dengan mudah dan tetap lepas dari jeratan hukum yang harusnya mempidanakan mereka. Selama ini praktek-praktek pemindahan paksa, penggusuran dan perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dan korporasi, baik secara sendiri maupun bersama-sama sudah sering terjadi, adanya penerbitan UU Cipta Kerja ini tentunya akan semakin memperparah kondisi pertanian di Indonesia.

BAB III. METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif,¹⁴ dengan menggunakan pendekatan *statute approach* terkait Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.¹⁵ Pendekatan *statute approach* yaitu mengkaji hal-hal yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang undangan terkait lahan pertanian berkelanjutan, dan data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁶ Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁷

¹⁴ Soetrisno, *Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta, 1978, hlm. 49.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 352

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 32



BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Lahan pertanian Berkelanjutan dan Permasalahannya

Realisasi UU Cipta Kerja, UUPLP2B justru masuk dalam klaster pengadaan tanah untuk investasi, infrastruktur dan proyek strategis nasional. Menurut Penjelasan Pasal 44 ayat (2) UUPLP2B sebagaimana telah diubah dalam ketentuan Pasal 124 angka 1 UU Cipta Kerja, bahwa yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik. Merujuk pada penjelasan tersebut, maka produksi pangan tidak masuk dalam kepentingan umum, meskipun pangan merupakan hajat hidup umat manusia. Pangan juga tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Sejumlah perubahan ketentuan dinilai mengancam kelangsungan hidup petani, memperparah konflik agraria, memperbesar ketimpangan kepemilikan lahan dan praktik pengusuran demi investasi. Perubahan ini terkait persetujuan alih fungsi lahan tanah pertanian ke non-pertanian, penambahan kategori kepentingan umum dan Proyek Strategis Nasional dalam pengadaan tanah.¹⁸ Kekhawatiran tersebut dapat dipahami, mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (3) UUPLP2B yang telah diubah dengan Pasal 124 angka 1 UU Cipta Kerja isinya sama. Sementara Pasal 44 ayat (2) UUPLP2B ditambahkan frase “Proyek Strategis Nasional” sehingga dapat artikan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional tidak ada kewajiban penyediaan lahan pengganti. Dalam praktik, dikhawatirkan mengabaikan syarat-syarat lain, seperti keharusan dilakukannya kajian kelayakan strategis, dan disusunnya rencana alih fungsi lahan. Perubahan tersebut dapat mempercepat alih fungsi tanah pertanian dan mengancam keberadaan kelompok petani.

¹⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/05200071/ancaman-terhadap-petani-dan-potensi-konflik-agraria-dalam-uu-cipta-kerja>

Tabel Perbandingan Pasal 44 UULP2B dengan UU Cipta Kerja

UU PLP2B	UU Cipta Kerja
<p>Pasal 44 ayat (1): Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. ayat (2): Dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>ayat (3): Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.</p> <p>ayat (4): Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.</p> <p>ayat (5): Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.</p> <p>ayat (6): Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 124 angka 1 Pasal 44 ayat (1): Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. ayat (2): Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>ayat (3): Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat: a. dilakukan kajian kelayakan strategis; b. disusun rencana alih fungsi lahan; c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.</p> <p>ayat (4): Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.</p> <p>ayat (5): Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.</p> <p>ayat (6): Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Jumlah petani kecil (petani yang menguasai kurang dari 0,5 ha lahan per keluarga) adalah meningkat, rentang waktu 2003-2013. Pada Sensus Pertanian 2013 (SP2013) jumlah petani kecil nasional 10,9 juta keluarga (SP2003) naik menjadi 13,7 juta keluarga (SP2013). Artinya selama 10 tahun meningkat 3,8 juta keluarga. Di pulau Jawa, dari setiap empat petani, tiga adalah petani kecil. Selain

itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2010 luas areal usaha tani padi hanya 12,870 juta ha, menyusut 0,1% dari sebelumnya 12,883 juta ha (2009). Secara keseluruhan, luas lahan pertanian, termasuk non-beras, pada tahun 2010 diperkirakan mencapai 19,814 juta ha, menurun 13% dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 19,853 juta ha. Kondisi seperti ini, tentunya berdampak pada kehidupan petani yang terus memburuk. Selain jumlah petani kecil semakin menipis, jumlah rumah tangga petani juga menurun. Hal ini terbukti dari hasil Sensus Pertanian (SP) 2013 yang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun jumlah rumah tangga petani sejak 2003, tiap tahunnya rata-rata menurun 1,75%. Pada tahun 2003 terdapat 31.170.100 rumah tangga petani menjadi 26.126.200 rumah tangga pada tahun 2013, sehingga selama 10 tahun terakhir jumlah rumah tangga petani menurun 4.043.900.¹⁹ Sedangkan data survey Pertanian Antar Sensus tahun 2018 jumlah rumah tangga petani 27.682.117. Sehingga selama 5 tahun terakhir dari tahun 2013-2018 jumlah rumah tangga petani naik sejumlah 1.555.917. Data ini tentunya sangat positif, mungkin dikarenakan adanya program reforma agraria dengan redistribusi tanah kepada masyarakat. Hanya saja, pertumbuhan jumlah rumah tangga petani ini jangan sampai terpuruk kembali dengan adanya UU Cipta Kerja. Seperti yang terjadi pada periode 2003-2013 dimana pertumbuhan jumlah petani menurun karena masifnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebelum lahirnya UU Pengadaan Tanah.

Selain itu, kewajiban menyediakan tanah pengganti bagi petani juga terhapus. Termasuk menghapus kewajiban menyediakan tanah pengganti bagi petani terdampak. Berdasarkan Laporan Kementerian Pertanian tahun 2020 terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menyebutkan, luas lahan baku sawah, baik beririgasi maupun non irigasi, mengalami penurunan rata-rata seluas 650 ribu hektar per tahun. Artinya, jika laju cepat konversi tanah pertanian ini tidak dihentikan, bahkan difasilitasi UU Cipta Kerja, maka tanah pertanian masyarakat akan semakin menyusut. Begitu pula jumlah petani pemilik tanah dan petani penggarap akan semakin berkurang jumlahnya akibat kehilangan

¹⁹ Sumarja, FX. Ade Arif Firmansyah, Pradipta Wijonugroho. (2020), *Agrarian Reforms in Indonesia: A Pleasure*, ICETLAWBE, 4. DOI 10.4108/eai.26-9-2020.2302580

alat produksinya yang utama yakni tanah dan mata pencaharian petani akan semakin tergerus. Yang menjadi sorotan yaitu tambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah. Tambahan ini dikhawatirkan akan memperparah konflik agraria. Pasal 123 angka 1 dan 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah).²⁰ Pasal ini menambah empat poin kategori pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Keempat kategori baru itu adalah kawasan industri minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan lain yang diprakarsai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD serta kawasan lain yang belum diatur dalam UU Cipta Kerja diatur dengan PP.

Ketentuan tersebut dapat mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian dan berpotensi merugikan kelompok petani. Proses alih fungsi lahan yang dipermudah, akan memperparah konflik agraria, ketimpangan kepemilikan lahan, praktik perampasan dan pengusuran tanah yang mengatasnamakan pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum. UU Cipta Kerja akan memperparah konflik agraria, ketimpangan, perampasan dan pengusuran tanah masyarakat. Pernyataan penambahan kategori kepentingan umum ini merupakan hambatan dan keluhan para investor terkait pengadaan dan pembebasan lahan bagi proyek pembangunan infrastruktur serta kegiatan bisnis. Lewat UU Cipta Kerja, pemerintah memperluas definisi kepentingan umum dengan menambahkan kepentingan investor pertambangan, pariwisata, industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke dalam kategori kepentingan umum. Pengadaan tanah tidak dapat dilihat sebatas proses penyediaan tanah bagi pembangunan proyek infrastruktur atau industri semata. Namun, juga harus diperhitungkan dampak sistemik terkait degradasi ekonomi, sosial dan budaya pada lokasi yang menjadi obyek pengadaan tanah serta masyarakat. Harus diingat, tanpa UU Cipta Kerja,

²⁰ Agung Budi Prastyo et al. (2021) “*Model Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Mewujudan Good Governance*,” Jurnal SASI, 27, (1), h 84-92, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.419>.

UU pengadaan tanah dalam praktiknya telah mengakibatkan konflik agraria dan penggusuran.

Dikutip dari pernyataan Prof Widiatmaka yang menyesalkan bahwa bidang pangan dan kawasan pertanian rakyat tidak menjadi bagian dari kepentingan umum ataupun proyek strategis nasional. Kendatipun UUPLP2B dihadirkan dalam rangka mengontrol laju konversi lahan sawah khususnya sawah dengan irigasi teknis sehingga dapat menopang ketahanan pangan nasional, namun lahan pertanian yang telah ditetapkan oleh Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sekalipun, tidak luput dari ancaman konversi ke non-pertanian jikalau di area pertanian tersebut bertepatan dengan calon lokasi yang menjadi objek kepentingan umum. Meskipun harus disediakan lahan pengganti. Tanpa lahan pengganti, maka kegiatan yang menggunakan lahan pertanian berkelanjutan meskipun dengan alasan untuk kepentingan umum tidak dapat dilakukan, kecuali demi Proyek Strategis Nasional. UU Cipta Kerja yang diharapkan dapat meningkatkan investasi yang menyediakan lapangan kerja dan daya saing, menjadi tidak kompatibel dengan apa yang diamanatkan UU PLP2B sebelum adanya perubahan.

Demi investasi yang mensyaratkan diperbolehkannya alih fungsi lahan, menjadi problematika tersendiri, ketika kepentingan umum disandingkan dengan kepentingan investasi (Proyek Strategis Nasional). Tidak dijadikannya bidang pangan sebagai proyek strategis nasional maka pangan bisa dinomorduakan, dan salah satu tantangan paling berat yang tidak masuk ke dalam pertimbangan UU dan PP ini adalah ketika produksi pangan di Indonesia dilaksanakan sebagian besar oleh rakyat dengan sistem budidaya bukan oleh perusahaan. Jika hanya disiapkan lahan siap tanam lalu siapa yang akan menanam?. Meskipun ada lahan pengganti sebagai solusi dari alih fungsi lahan namun tidak jelas pihak yang akan menanam tentu hal tersebut pelaksanaanya akan sangat menyulitkan.

Selain itu adanya perubahan UU PLP2B dalam UU Cipta Kerja ini akan berdampak terhadap perusahaan-perusahaan raksasa dan investor bermodal kuat, dapat merampas secara mudah lahan masyarakat secara legal dengan mudah dan tetap lepas dari jeratan hukum Selama ini praktek-praktek pemindahan paksa, penggusuran dan perampasan tanah rakyat yang dilakukan oleh pemerintah dan

korporasi, baik secara sendiri maupun bersama-sama sudah sering terjadi, adanya penerbitan UU Cipta Kerja ini tentunya akan semakin memperparah kondisi pertanian di Indonesia.

B. Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam UU PLP2B

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. UU PLP2B merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Pasal 3 UU PLP2B mempunyai tujuan untuk (1) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (2) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, (3) mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, (4) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, (5) meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, (6) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, (7) meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, (8) mempertahankan keseimbangan ekologis dan (9) mewujudkan revitalisasi pertanian.²¹

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU PLP2B, merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C, dan Pasal 33. Kemudian diimplementasi lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat masalah alih fungsi lahan pertanian pangan, terutama lahan pertanian (sawah) ke lahan non pertanian sawah dimana setiap tahun terjadi konversi lahan. Sejalan dengan itu, upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah hal yang sangat penting untuk direalisasikan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan perlu diselenggarakan

²¹ Abdilah, (2021), *UU cipta Kerja Tetap Lindungi Petani Dan LahanPertanian*[https://media indonesia.com/ekonomi/356974/uu-cipta-kerja-tetap-lindungi-petani-dan-lahan-pertanian](https://media.indonesia.com/ekonomi/356974/uu-cipta-kerja-tetap-lindungi-petani-dan-lahan-pertanian).

pembangunan pertanian berkelanjutan, yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan.

Penyusutan lahan pertanian yang digunakan sebagai objek pembangunan seringkali menyebabkan permasalahan yang kompleks. Kebutuhan lahan untuk pembangunan yang semakin banyak membuat pemerintah kerap kali mengambillalih tanah pertanian untuk dijadikan sebagai lahan pembangunan. Regulasi yang diciptakan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian dari ancaman konversi lahan pertanian justru tidak berdaya. Konversi lahan pertanian ke non-pertanian yang semakin tahun semakin mengalami peningkatan bahkan setelah adanya UU PLP2B. Hilangnya lahan pertanian produktif ini apabila tidak dikendalikan akan mengganggu kelangsungan dan produksi yang akhirnya bisa menyebabkan terancamnya ketahanan pangan, baik itu ketahanan pangan daerah maupun nasional. Selain fungsi pasokan produksi, lahan pertanian juga mempunyai berbagai fungsi lain yaitu sebagai penyedia dan pembuka lapangan kerja, fungsi lingkungan dan fungsi wilayah tangkapan air (*water catchment area*). Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ini menyebabkan hilangnya fungsi–fungsi lain tersebut.²²

Penataan ruang merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian. Amanat tersebut telah dilaksanakan dengan disahkannya UUPLP2B. Dengan terbitnya undang-undang tersebut diharapkan dapat menekan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian sawah. Apabila laju alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan diharapkan fungsi lain seperti fungsi ekologi dapat dipertahankan dan dijaga keberadaannya. Kepemilikan dan pemanfaatan lahan harus berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan yuridis konstitusional kegiatan perekonomian nasional. Berdasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

²² Ika Janti, Gesthi. Edhi Martono, dan Subejo, (2016) “*Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Memperkokoh Ketahanan Wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)*”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22, (1), h 3.

Hak menguasai dari negara ditafsirkan sebagai tugas kewenangan di bidang hukum publik dari Negara Republik Indonesia yang sepanjang mengenai tanah meliputi: a) pengaturan dan penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharannya; b) penentuan dan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah; dan c) penentuan dan pengaturan hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai tanah.²³ Adanya fungsi sosial atas tanah, maka pemilik lahan dalam memanfaatkan lahannya tidak boleh semata-mata mementingkan kepentingan pribadinya, melainkan juga harus tunduk pada hukum dan memperhatikan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum. Penguasaan negara untuk melindungi lahan pertanian penting untuk mencegah pengalihan fungsinya menjadi non pertanian. Alih fungsi terjadi akibat adanya desakan kebutuhan lahan untuk kepentingan lain seperti industri, perumahan, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya.²⁴

Akibatnya konversi atau alih fungsi lahan pertanian banyak terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang, Jawa Barat dan Kabupaten Tabanan, Bali. Tanpa adanya perlindungan terhadap lahan pertanian dari pengalihan fungsinya untuk non-pertanian dikhawatirkan upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan terancam sehingga hak rakyat atas sulit untuk dipenuhi. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dikhawatirkan menurunkan produksi yang berdampak pada menurunnya jumlah atau stok di pasar. Akibatnya harga meningkat dan dikhawatirkan tidak terjangkau lagi oleh keluarga miskin. Pelindungan terhadap lahan pertanian juga penting untuk mewujudkan kesejahteraan petani/buruh tani beserta keluarganya yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.²⁵ Desakan kebutuhan hidup menyebabkan petani mengalihkan kepemilikan lahan pertanian kepada pihak lain yang menggunakannya untuk kepentingan non pertanian. Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan kesejahteraan petani/buruh tani menurun karena penghasilan mereka berkurang. Bahkan mereka bisa kehilangan mata pencaharian

²³ Hasni, (2013), "*Mempersoalkan Hukum dan Keadilan Dalam Rangka Penerapan Kebijakan Bidang Pertanahan, Penataan Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*", dalam *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, editor: Amad Sudiro dan Debi Bram, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h 328.

²⁴ Kusumawati, Mustika Prabaningrum. (2021), *Penyusutan Lahan Pertanian dan UU Ciptaker* <https://Penyusutan Lahan Pertanian dan UU Ciptaker-KRJOGJA>.

²⁵ Chofyan, Ivan. Uton Rustan, dan Asep Hariyanto, (2016), "*Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional*", *Ethos (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)*, 4, (1), h 152

sebagai petani/buruh tani jika lahan pertanian dialihkan untuk kepentingan lain seperti rumah atau dijual ke investor untuk kepentingan investasi.

Hukum memiliki arti yang sangat penting untuk melindungi lahan pertanian. Terkait dengan hukum, tidak ada keseragaman antar para sarjana ilmu hukum dalam memberikan pengertian mengenai hukum karena masing-masing melihat hukum dari sudut yang berbeda.²⁶ Berpijak pada definisi mengenai hukum tersebut, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum lahan pertanian dalam tulisan ini adalah keseluruhan ketentuan hukum untuk melindungi lahan pertanian dari pengalihan fungsi menjadi non-pertanian yang harus ditaati dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi. Pelindungan hukum terhadap lahan pertanian dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif yang penting adalah melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Pelindungan dan pemberdayaan tersebut diamanatkan dalam Pasal Perlindungan dan pemberdayaan penting untuk mewujudkan kesejahteraan petani/buruh tani. Sebagaimana telah dipaparkan, kesejahteraan petani/buruh tani dapat mencegah terjadinya pengalihan fungsi lahan pertanian pangan. Selain preventif, pelindungan hukum terhadap lahan pertanian juga dilakukan secara represif.²⁷ Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.²⁸

C. Lahan Pertanian Berkelanjutan Dalam UU Cipta Kerja

Ketika membahas kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah barang tentu harus berangkat dari kerangka berpikir yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat dan harus melihat penjabarannya secara komprehensif dalam dimensi hukum penataan ruang. Perubahan undang-undang pertanian pangan berkelanjutan dalam UU Cipta Kerja merupakan sebuah kondisi yang dipaksakan, substansi yang ada didalam UU Cipta Kerja khususnya klaster 8

²⁶ Rejekiingsih, Triana. (2016), "*Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)*", *Yustisia*, 5. (2), h 308.

²⁷ Permadi, Iwan. (2016), "*Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum*", *Yustisia*, 5. (2), h 456.

²⁸ Pasal 1 angka 3 UU No. 41 Tahun 2009

tersebut. Perubahan satu pasal ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap jumlah lahan pertanian yang menyokong kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan dampak bagi nasib petani di Indonesia. Sudah 60 tahun UUPA berlaku hingga saat ini namun keberadaannya masih memiliki marwah yang luar biasa.

Perjalanan panjang dalam proses pembentukannya kurang lebih selama 12 tahun nyatanya memang tidak main-main dan tidak memikirkan kepentingan pribadi atau politiknya semata. Para pembentuk UUPA benar-benar memikirkan nasib Bangsa Indonesia tidak hanya sebatas satu tahun, lima tahun atau sepuluh tahun, tetapi hingga puluhan tahun ke depan. Namun, perubahan Pasal 44 UU PLP2B dalam UU Cipta Kerja justru mengkhianati tujuan utama dari UUPA. Berbagai kemudahan diberikan dalam rangka alih fungsi lahan untuk kepentingan umum terhadap lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, demi Proyek Strategis Nasional, yaitu dengan menghapus tiga (3) syarat utama. Syarat itu adalah: 1) adanya kajian kelayakan strategis, 2) penyusunan rencana alih fungsi lahan, dan 3) penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Penghapusan ini jelas akan berdampak pada penyusutan lahan pertanian. Ketiga persyaratan yang sudah ada sebelumnya saja masih belum mampu menekan laju penyusutan lahan pertanian apalagi ketika persyaratan ini dihapuskan dan hanya digantikan dengan kalimat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya ketiga persyaratan yang sudah ada sebelumnya lebih dipertajam dan didukung dengan persyaratan tambahan agar menghindari penyusutan lahan pertanian dengan mengatasnamakan kepentingan umum. Ketika persyaratan berkaitan dengan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang sudah diakomodir secara terperinci kemudian dihapuskan demi Proyek Strategis Nasional, bagaimana dengan nasib jumlah lahan pertanian yang kian hari kian menyusut. Bagaimana pula dengan nasib para petani atau buruh tani. Indonesia kemudian 'menyerahkan' begitu saja lahan pertanian yang memang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dialihfungsikan demi Proyek

Strategis Nasional setelah adanya perubahan Pasal 44 ayat (2) UU PLP2B oleh UU Cipta Kerja.

Indonesia menyebut diri dan dielu-elukan, dibanggakan sebagai negara agraris, namun pada kenyataannya sebutan Indonesia sebagai negara agraris hanya tinggal sebuah cerita. Keterbatasan jumlah lahan pertanian yang kian hari kian berkurang, didukung jumlah petani yang lebih tepat disebut buruh tani karena mayoritas mereka mengerjakan lahan pertanian milik orang lain. Kini nasibnya petani kian tidak menentu jika pelaksanaan UU Cipta Kerja tidak bijak.

D. Solusi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Solusi dari adanya kelemahan implementasi UU PLP2PB dan kekhawatiran pelaksanaan UU Cipta Kerja terhadap keberadaan lahan pertanian berkelanjutan sebenarnya sejak tahun 1974 pemerintah telah memiliki regulasi untuk menekan atau menghindari terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Pencegahan terhadap alih fungsi lahan pertanian termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Perusahaan Pembangunan Perumahan. Kedua regulasi tersebut dengan tegas mengatur bahwa dalam menetapkan lokasi perusahaan: a. sejauh mungkin harus dihindarkan pengurangan areal tanah pertanian yang subur; b. sedapat mungkin dimanfaatkan tanah yang semula tidak atau kurang produktif; c. dihindarkan pemindahan penduduk dari tempat kediamannya; d. diperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya pengotoran/pencemaran bagi daerah lingkungan yang bersangkutan; e. mentaati rencana tata ruang wilayah/rencana tata ruang kota.²⁹ Memperhatikan regulasi tersebut, jika pemerintah mau konsisten baik pembangunan untuk kepentingan umum yang diprakarsai pemerintah ataupun bekerjasama dengan swasta demi investasi termasuk untuk memenuhi kebutuhan lahan dalam rangka proyek strategis nasional, lahan pertanian berkelanjutan tetap dapat dipertahankan dan terlindungi.

²⁹ Sumarja, FX. (2008), *Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia*, (Bandar Lampung :Unila Press, h 101-102.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terkait problematika perlindungan lahan pertanian berkelanjutan pasca UU Cipta Kerja, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, ketentuan dalam UU Cipta Kerja terkait pengadaan lahan pertanian akan berdampak pada penyusutan lahan pertanian dan akan lebih menguntungkan investor berkedok Proyek Strategis Nasional. Sejumlah perubahan ketentuan dinilai mengancam kelangsungan hidup petani, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 124 angka 1 UU Cipta Kerja, yang menghapus Pasal 44 ayat (3) UU PLP2B dan tambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah. Tambahan ini dikhawatirkan akan memperparah konflik agraria. Pasal 123 angka 1 dan 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 8 dan Pasal 10 UU Pengadaan Tanah. Campuran investasi yang dijadikan sebagai salah satu syarat alih fungsi dapat menjadi problematika tersendiri, ketika kepentingan umum disandingkan dengan kepentingan investasi (Proyek Strategis Nasional). Dengan tidak dijadikannya pangan sebagai proyek strategis nasional maka pangan bisa dinomorduakan, dan salah satu tantangan paling berat yang tidak masuk ke dalam pertimbangan UU dan PP ini adalah ketika produksi pangan di Indonesia dilaksanakan sebagian besar oleh rakyat dengan sistem budidaya bukan oleh perusahaan. Oleh karena itu ketentuan dalam UU Cipta Kerja ini sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan raksasa dan investor bermodal kuat untuk dapat merampas lahan masyarakat kecil secara legal. Untuk mengatasi terjadinya alih fungsi lahan agar lahan pertanian berkelanjutan terlindungi, pemerintah harus konsisten dalam menentukan/ menetapkan lokasi proyek pembangunan dengan menghindari penggunaan lahan pertanian yang subur/produktif.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Abdilah, *UU cipta Kerja Tetap Lindungi Petani Dan Lahan Pertanian*<https://mediaindonesia.com/ekonomi/356974/uu-cipta-kerja-tetap-lindungi-petani-dan-lahan-pertanian>, diakses pada 12 April 2021.
- Gesthi Ika Janti, Edhi Martono, dan Subejo,2016, “Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Guna Memperkokoh KetahananWilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”,*Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 22, No.
- H. Joni,2016,“Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 7, No. 1.
- Hasni, 2013, “*Mempersoalkan Hukum dan Keadilan Dalam Rangka Penerapan Kebijakan Bidang Pertanahan, Penataan Ruang, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”, dalam *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, editor: Amad Sudiro dan Debi Bram, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Iwan Permadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum”, *Yustisia*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2016, Hlm. 456.
- Ivan Chofyan, Uton Rustan, dan Asep Hariyanto, 2016, “Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional”, *Ethos (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)*, Vol. 4, No. 1.
- Maria S. Sumardjono,2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, Jakarta: Kompas.
- M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mita Ayu Andiyani, *Ancaman Destruktif Penerapan UU Cipta Kerja Terhadap Pengelolaan Lahan Di Indonesia*, <https://www.pasundanekspres.co/opini/ancaman-destruktif-penerapan-uu-omnibus-law-cipta-kerja-terhadap-pengelolaan-lahan-di-indonesia>,diakses pada 12 April 2021
- Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Penyusutan Lahan Pertanian dan UU Ciptaker* <https://Penyusutan Lahan Pertanian dan UU Ciptaker – KRJOGJA>, diakses 12 April 2021
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soetrisno, 1978,*Metodologi Research*, UGM, Yogyakarta.
- Triana Rejekiningsih, 2016, “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)”,*Yustisia*, Vol. 5 No. 2.
- Yohana Artha Uly,“Mentan: Alih Fungsi Dari Lahan Pertanian Di 2019 Capai 150.000 Hektar.” *Money Kompas*,2021 <https://money.kompas.com/read/2021/03/29/140755726/mentan-alih-fungsi-dari-lahan-pertanian-di-2019-capai-150000-hektar>.